



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
L A M O N G A N**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR : 388A TAHUN 1988

TENTANG

PENUNJUKAN BADAN PENGAWAS BANGUNAN/ DI-  
REKSI PROYEK BANTUAN KREDIT PEMBANGUNAN  
DAN PEMUGARAN PASAR TAHUN 1988/1989 KA-  
BUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

- MENIMBANG :
1. Bahwa makin luas dan meningkatnya pelaksanaan Pemba-  
ngunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan maka  
kualitas dan kuantitas pekerjaan perlu mendapatkan  
bimbingan, pengawasan dan pemeriksaan secara terus  
menerus dan teratur agar memperoleh hasil sesuai-  
yang diharapkan.
  2. Bahwa untuk maksud tersebut angka 1 (satu) diatas di  
pandang perlu menunjuk Badan Pengawas Bangunan/ Di-  
reksi Proyek Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemuga-  
ran Pasar Tahun 1988/1989 Kabupaten Daerah Tingkat  
II Lamongan.
- MENGINGAT :
1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975;
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun  
1984;
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun  
1984;
  5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun  
1983;
  6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1983.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,  
PERTAMA

: Menunjuk Badan Pengawas Bangunan/Direksi Proyek Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1988/1989 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

K E D U A

: Pejabat dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertugas mengadakan pengawasan, pemeriksaan terus menerus dengan memberikan bimbingan dan petunjuk sesuai dengan gambar dan bestek sehingga kualitas pekerjaan dapat dipertanggung jawabkan dan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh petugas lapangan.

K E T I G A

: Dalam melaksanakan tugasnya sebagai dimaksud Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan dan mendapatkan uang lumpsum Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ) setiap hari perjalanan pemeriksaan proyek.

KEEMPAT

: Segala biaya yang bersangkutan dengan tugasnya akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada biaya umum/lain-lain sebagaimana tercantum dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB) proyek yang bersangkutan.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan.

Tanggal : 26 Oktober 1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

L A M O N G A N



*Moh. Safi'i Asari*

Dns. MOH. SAFI'I ASARI  
NIP. 010052819.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada;

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro;

4. ....

4. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tingkat II Lamongan;
  5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
  6. Sdr. Kepala Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia di Lamongan;
  7. Sdr. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Lamongan;
  8. Sdr. Kepala DPU Seksi Cipta Karya di Lamongan;
  9. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
  10. Sdr. Pejabat yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II LAMONGAN.  
NOMOR : 388<sup>3,7</sup> A tahun 1988  
TANGGAL : 26 Oktober 1988

---


DAFTAR SUSUNAN BADAN PENGAWAS BANGUNAN/DIREKSI PROYEK BANTUAN KREDIT PEM-  
BANGUNAN DAN PEMUGARAN PASAR TAHUN 1988/1989 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
L A M O N G A N

---

NO. :	N A M A	JABATAN INDUK	JABATAN DALAM PROYEK	KET.
1.	H. K O E S M A N	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah - Tingkat II Lamongan.	Ketua/Direksi.	
2.	R O C H A N I	Petugas Cipta Karya di La- mongan.	Anggota.	
3.	SOEWONO, BE	Kasubag. Pengendalian pada Kantor Bagian Pembangunan - Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.	Anggota.	

---

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
L A M O N G A N



DRS. MOHAMAD SAFII AS'ARI  
NIP. 010052819.